


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sahel merupakan zona transisi ekologis dan geografis di Afrika yang terletak di antara Gurun Sahara di utara dan sabana Sudan di selatan. Wilayah ini membentang sepanjang 3.860 kilometer dari Samudra Atlantik hingga Laut Merah (CivilsDaily, 2022). Sahel memiliki iklim semi-arid atau gersang dengan tanah yang sebagian besar tandus, berpasir, dan berbatu. Secara geografis, Sahel mencakup Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, dan Eritrea (Suleiman, 2017). Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi batas wilayah, curah hujan tahunan di wilayah ini umumnya berkisar antara 200 hingga 600 mm (Yusifova & Togola, 2022, p. 17).

Gambar 1. 1 Negara-Negara Wilayah Sahel



Sumber: Schlein, 2021


Selain menghadapi keterbatasan ekologis, Sahel merupakan wilayah yang rentan terhadap guncangan iklim berulang. Krisis pangan tahun 2010 hingga banjir dan wabah penyakit lainnya merupakan beberapa contoh gangguan iklim yang melanda di beberapa negara Sahel. Meskipun ratusan ribu orang terdampak, negara-negara ini hanya menerima bantuan kurang dari 1% dari pendanaan iklim global (International Rescue Committee, 2024). Hal ini mengakibatkan mereka tidak memiliki dukungan yang memadai untuk mengatasi krisis yang bukan mereka sebabkan (International Rescue Committee, 2024).

Di samping itu, krisis politik di kawasan Sahel turut memperparah kondisi keamanan wilayah. Pada tanggal 26 Juli 2023, terjadi kudeta militer di Niger yang menggulingkan dan menahan Presiden Mohamed Bazoum karena isu keamanan, ekonomi, dan pemerintah yang terlalu terpengaruh oleh kekuatan asing (Domena, 2025). Di Mali, Presiden Ibrahim Boubacar Keita digulingkan oleh sekelompok kolonel militer yang dipimpin oleh Assimi Goita pada Agustus 2020 akibat tuduhan korupsi, memburuknya keamanan, dan kontroversi saat pemilu, yang kemudian disusul kudeta kedua pada Mei 2021 (Felix, 2023). Demikian pula di Burkina Faso, kelompok militer menggulingkan Presiden Roch Kabore melalui dua kali kudeta pada 2022 akibat kegagalannya dalam menangani serangan kelompok militan Islam (Felix, 2023). Kepemimpinan Presiden Roch Kabore kemudian digantikan dengan Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba (Felix, 2023). Kudeta yang sering terjadi di Sahel disebabkan oleh lemahnya demokrasi dan terlibatnya militer dalam politik, sehingga mudah terjadi kekosongan kekuasaan ketika penggulingan rezim

(Maluleke & Bennett, 2022). Banyak negara pasca kudeta dinilai memiliki situasi yang belum sepenuhnya membaik (Maluleke & Bennett, 2022).

Meskipun memiliki berbagai kekurangan, Sahel menyimpan sumber daya alam yang melimpah, terutama emas. Hal ini menjadikan negara-negara kawasan Sahel yang mencakup Burkina Faso, Mali, dan Niger sebagai produsen emas terbesar di Afrika. Menurut grafik pada Gambar 1.2, Mali memimpin sebagai produsen emas terbesar di antara Burkina Faso dan Niger. Hasil emas di Mali meningkat secara konsisten yang awalnya berkisar 40 ton pada 2010 kemudian berubah hingga melebihi 100 ton di tahun 2023. Di sisi lain, sektor emas di Burkina Faso sempat tidak stabil dan mengalami penurunan di periode 2014 hingga 2016. Hal ini dikarenakan di tahun 2015 terjadi gejolak politik domestik setelah tumbang rezim Blaise Compaoré (Reuters, 2016). Namun, setelah tumbang melewati krisis tersebut, produksi emas mulai melonjak tajam sejak hingga menyentuh puncaknya di atas 100 ton pada tahun 2021. Sementara itu, Niger menjadi negara dengan volume penghasil emas paling sedikit di antara Mali dan Burkina Faso. Hasil emas di Niger selalu bertahan di bawah 40 ton. Hasil pertambangan Niger mulanya stagnan dan datar, tetapi tiba-tiba melambung tinggi tahun 2020-2022. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pergeseran fokus konflik dan pengerukan komoditas emas secara ilegal ke area perbatasan Niger.

Gambar 1. 2 Negara-Negara Penghasil Emas Terbesar di Afrika



Sumber: Adeoye & Hodgson, 2025

Eksistensi pertambangan emas berperan penting sebagai penyelamat ekonomi bagi masyarakat. Hal ini dapat digambarkan seperti “spons” yang menyerap tenaga kerja dengan menyediakan pekerjaan informal bagi warga yang membutuhkan. Dengan memiliki penghasilan dari tambang, masyarakat akan terhindar dari kejahatan demi bertahan hidup sehingga secara tidak langsung membantu menjaga stabilitas wilayah Sahel (Fereday, 2023, p. 1). Namun, Sahel terjebak dalam hubungan antara kekejaman ekstremisme, lemahnya pemerintahan, dan kekayaan emas yang dapat menyebabkan konflik serta kerusakan lingkungan. Jutaan penambang emas skala kecil bekerja di luar kendali hukum negara, sehingga menyebabkan kerentanan serta kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok, seperti JNIM dan ISGS, untuk mengambil alih kendali (UNODC, 2023, p. 6).

Penambangan emas artisanal telah menjadi sumber pendanaan yang krusial bagi kelompok-kelompok salafi-jihadis, seperti Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM) dan Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) (Brugger &

Zongo, 2023). Kelompok-kelompok ini berperan secara efektif sebagai “penguasa” di lokasi pertambangan. Di Burkina Faso, meskipun pemerintah hanya memiliki kendali kurang lebih 60% atas wilayahnya, aktivitas penambangan emas tetap berlangsung di daerah yang dikendalikan kelompok-kelompok ini (Hunter, 2022, pp. 18–19). Hal ini membuat pemerintah menutup akses tambang untuk menghentikan aliran pendanaan teroris. Namun, penutupan akses tambang justru menghasilkan kerugian ekonomi yang besar, seperti menurunnya produksi emas, hilangnya ribuan pekerjaan, dan turunnya pendapatan masyarakat lokal (International Crisis Group, 2019).

Bukannya menghentikan penambangan, penutupan ini malah mendorong aktivitas penambangan bergerak secara ilegal dan jatuh sepenuhnya ke dalam kendali kelompok JNIM dan ISGS yang memang sudah beroperasi di luar jangkauan negara. Kedua kelompok ini juga terlibat dalam penyelundupan emas ke negara-negara seperti Togo dan Dubai untuk menghindari pajak ekspor (Hunter, 2022, p. 36). Emas hasil tambang ilegal kemudian dikirim melalui jalur udara ke fasilitas pengolahan sebelum diekspor ke negara-negara tujuan, seperti Arab Saudi, Turki, Swiss, dan India yang melibatkan kolaborasi antara pedagang emas, pejabat yang terlibat korupsi, dan pelaku bisnis (Lewis & McNeill, 2019). Kelompok JNIM dan ISGS kemudian memanfaatkan ketergantungan masyarakat pada pekerjaan tambang emas skala kecil untuk terus beroperasi secara ilegal (CISA Analyst, 2025).

Adanya aksi ilegal yang dilakukan oleh warga lokal dan kelompok salafijihadis membuat pemerintah menutup wilayah pertambangan tersebut yang mana

hal ini memicu kecaman dari warga (International Crisis Group, 2019). Untuk itu, kelompok jihadis hadir sebagai pemberi perlindungan kepada warga lokal dengan memberlakukan pungutan “zakat” yang dilaporkan sebesar 10% dari seluruh pendapatan masyarakat (Hunter, 2022). Padahal, di dalam aturan Islam sendiri zakat sudah memiliki besaran tetapnya, yaitu 2,5% dari seluruh kekayaan umatnya (Hunter, 2022). Namun, masyarakat tetap patuh membayar “zakat” tersebut agar mereka bisa mengakses wilayah tambang yang sudah ditutup oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penambangan emas skala kecil di Sahel bukan hanya isu ekonomi atau lingkungan, tetapi telah bertransformasi menjadi cara dan alat strategis untuk mendanai kelompok-kelompok, seperti JNIM dan ISGS. Meskipun terdapat berbagai cara pendanaan terorisme, instrumen “zakat” cukup menarik untuk ditinjau karena melibatkan banyak negara yang tidak hanya mencakup isu ekonomi saja, tetapi juga keamanan negara. Istilah “zakat” dalam praktik pemungutan dana oleh kelompok JNIM dan ISGS merupakan peristiwa yang cukup signifikan untuk diteliti secara lebih mendalam. Hal ini menuntut analisis kritis mengenai apakah aktivitas tersebut benar-benar bentuk pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam atau telah bergeser menjadi instrumen strategis untuk kepentingan politik dan ekonomi dari suatu kelompok di tengah situasi konflik. Oleh karena itu dari latar belakang di atas, peneliti akan meneliti bagaimana peran retorika “zakat” dalam pendanaan terorisme dengan menggunakan konsep *financing terrorism*, *violences non-state actors financing strategy*, dan *output legitimacy*. Peneliti berusaha meneliti dari tahun 2016 hingga 2024 karena pada

periode tersebut mulai berkembang kelompok jihadis di wilayah Sahel. Penelitian ini juga berusaha diteliti dengan pendekatan kualitatif-eksplanatif.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana JNIM dan ISGS memanfaatkan peran retorika “zakat” sebagai alat legitimasi pembiayaan oleh kelompok JNIM dan ISGS di Sahel melalui pengelolaan sektor tambang emas pada tahun 2016-2024?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana retorika “zakat” dimanfaatkan oleh kelompok jihadis di kawasan Sahel sebagai sumber pendanaan operasional kelompok tersebut, khususnya melalui praktik pengumpulan “zakat” dari aktivitas pertambangan emas skala kecil.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penyalahgunaan zakat, pertambangan emas ilegal, dan jaringan kejahatan transnasional seperti penyelundupan emas. Studi ini mengeksplorasi bagaimana kelompok non-negara mampu menentang keberadaan aktor negara melalui penguasaan tambang, ekonomi lokal, dan retorika agama.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap studi Hubungan Internasional, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang dan wilayah konflik Afrika dan pendanaan terorisme internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk penyusunan kebijakan yang terkait dengan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi organisasi kemanusiaan dan kelompok non-pemerintah dalam merancang hierarki pendekatan yang lebih sensitif terhadap dinamika politik-ekonomi khususnya di wilayah Sahel.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Literature Review

Jurnal artikel berjudul "*Environmental Problems, Insecurity In The Sahel Region And Implications For Global Security*" yang ditulis oleh Temitope Francis Abiodun, Akanbi Jamaldeen Oluwasegun, dan Akinlawon F. Adebola menyatakan bahwa jutaan orang di Sahel saat ini sangat membutuhkan bantuan karena konflik bersenjata, pertumbuhan penduduk yang cepat, kerawanan pangan, dan dampak perubahan iklim yang mana hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan besar. Di wilayah ini, perubahan iklim ditandai dengan peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu, seringkali menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan dan

memperburuk kondisi pangan. Diperkirakan pada tahun 2050, dampak perubahan iklim dapat meningkatkan angka kekurangan gizi dan menurunkan produksi pertanian secara signifikan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi di Sahel juga diperburuk oleh pengangguran kaum muda dan perpindahan penduduk akibat kemiskinan serta kerusakan lingkungan. Hal ini memicu adanya migrasi besar dan persaingan yang lebih sengit atas sumber daya yang terbatas. Artikel ini mungkin kurang mendalam dalam menganalisis hubungan antara masalah-masalah akibat iklim dengan isu sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan pendidikan. Hal ini mengakibatkan pemahaman yang kurang menyeluruh tentang tantangan kompleks yang dihadapi di wilayah Sahel.

Di sisi lain, pada book chapter karya Moustafa Kardjadj, berjudul "*The African Sahel Region: An Introduction*" dalam buku "*Transboundary Animal Diseases in Sahelian Africa and Connected Regions*", Sahel juga memiliki potensi besar dalam energi surya dan teknologi air skala kecil. Jika dimanfaatkan dengan baik, ini dapat membantu petani menghadapi dampak perubahan iklim dan memulihkan kualitas lingkungan. Meskipun terdapat upaya untuk mengelola pertumbuhan populasi, seperti program keluarga berencana, hal ini masih terkendala oleh faktor sosial dan budaya, terutama di negara seperti Niger. Tantangan ini mengindikasikan bahwa pendekatan keamanan konvensional tidaklah cukup untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di wilayah Sahel. Meskipun uraian mengenai kompleksitas krisis di kawasan tersebut cukup mendalam, artikel ini belum menawarkan analisis mengenai pembahasan solusi potensial atau strategi untuk mengatasi tantangan ini. Akibatnya, pembahasan

menjadi tidak seimbang karena hanya menggambarkan masalah tanpa memberikan rekomendasi yang bisa digunakan untuk mengatasi isu di wilayah Sahel secara berkelanjutan.

Dalam jurnal "*Salafi-Jihadi Ecosystem in the Sahel*", Katherine Zimmerman menjelaskan bahwa kawasan Sahel sangat rentan terhadap terorisme akibat lemahnya pemerintahan, perbatasan yang terbuka, konflik antar komunitas, dan meningkatnya rasa ketidakamanan. Jaringan Salafi-jihadi di Sahel berawal dari perang Aljazair dengan terbentuknya GIA di tahun 1992 yang kemudian menjadi GSPC dan beraliansi dengan al-Qaeda menjadi AQIM pada tahun 2007. AQIM memperluas pengaruhnya di Mali melalui integrasi sosial seperti pernikahan dan perdagangan manusia, serta melahirkan kelompok pecahan seperti MUJAO, Ansar al Din, dan Al-Murabitoun yang tetap membawa ideologi Salafi-jihadi. Pada tahun 2015, muncul Macina Liberation Front di Mali tengah dan Ansar al Islam di Burkina Faso. Di tahun yang sama, ISIS membentuk cabangnya yaitu ISGS yang sangat aktif di perbatasan Burkina Faso, Mali, dan Niger. Pada 2017, kelompok Salafi-jihadi di bawah al-Qaeda bersatu membentuk JNIM menyatukan kelompok AQIM, Ansar al Din, Macina Liberation Front, dan Al-Murabitoun. Saat ini, JNIM, ISGS, dan Ansar al Islam beroperasi bersama di bawah ideologi Salafi-jihadi demi memperluas pengaruh dengan menggantikan peran negara. Upaya kontra-terorisme Prancis dan AS belum mampu menghentikan perkembangan mereka. Jaringan ini mulai mengacaukan stabilitas Sahel dan meluas ke negara-negara pesisir, seperti Benin, Ghana, Togo, dan Pantai Gading. Artikel ini tidak membahas secara

menyeluruh peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah lokal dan komunitas internasional untuk menghentikan perkembangan kelompok jihadis.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Maria Jofre, Alberto Aziani, dan Edoardo Villa, berjudul "*Terrorist Financing: Traditional VS Emerging Financial Technologies*" membahas bagaimana kelompok teroris mendanai aktivitas mereka, serta bagaimana metode pembiayaan ini berubah seiring berkembangnya teknologi keuangan. Untuk mendanai kegiatan mereka, kelompok teroris pada awalnya banyak menggunakan metode tradisional. Metode-metode ini mencakup pengumpulan dana secara langsung melalui berbagai cara, yaitu sumbangan pribadi, sumbangan dari organisasi amal, dan pendapatan dari kegiatan ilegal (seperti perdagangan narkoba atau penyelundupan). Selain itu, mereka juga menggunakan pengiriman uang tunai, sistem informal seperti hawala, serta penyalahgunaan sektor amal dan organisasi nirlaba. Namun, seiring perkembangan teknologi, kelompok teroris mulai mengeksplorasi sistem keuangan baru, seperti penggunaan *cryptocurrency*, layanan *digital wallet*, dan platform keuangan berbasis teknologi lainnya. Teknologi-teknologi ini menawarkan kelebihan seperti anonimitas, kecepatan transaksi, dan kemampuan untuk menghindari sistem perbankan formal yang diawasi oleh pemerintah. Sebagai contoh, yaitu Bitcoin dan mata uang digital lainnya menjadi alternatif karena lebih sulit dilacak. Kedua jenis metode ini dapat digunakan bersamaan, dengan pemilihan teknik bergantung pada tujuan, lokasi, dan akses kelompok teroris terhadap teknologi. Penulis menekankan bahwa belum terdapat bukti kuat bahwa teknologi keuangan modern sepenuhnya menggantikan metode tradisional. Penelitian ini menyoroti bahwa pengawasan dan

regulasi terhadap sistem pendanaan modern masih sederhana, sehingga menciptakan kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan teroris.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang telah menyoroti bagaimana kelompok jihadis memperluas pengaruh dengan strategi sosial dan ekonomi seperti perdagangan manusia, penggalangan dana, dan eksploitasi sumber daya. Kelompok jihadis mengandalkan penambangan emas ilegal di Sahel sebagai salah satu sumber pendanaan mereka. Terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik meneliti bagaimana instrumen zakat direkayasa secara ideologis sebagai bentuk pembenaran agama (*religious justification*) untuk melegitimasi pemungutan dana dari masyarakat lokal. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis perubahan zakat dari kewajiban keagamaan menjadi sebuah alat strategis untuk menormalisasi pungutan di sektor tambang emas artisanal. Fokus tersebut menjadi sangat penting karena memperlihatkan bagaimana kelompok JNIM dan ISGS tidak sebatas mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga berusaha membangun citra untuk meraih kepercayaan dari masyarakat melalui narasi keagamaan. Aspek narasi keagamaan berikut terkadang sering diabaikan dalam studi mengenai pendanaan terorisme. Oleh karena itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan-kekosongan tersebut dengan mengaitkan aspek ideologis dari zakat serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi di wilayah rentan seperti Sahel.

1.5.2. Kerangka Teori

Penerapan konsep *VNSA financing strategy* menjadi landasan penting untuk menjelaskan posisi aktor non-negara yang beroperasi secara strategis di luar hukum formal demi mengumpulkan dana operasional. Tindakan pengumpulan dana operasional ini dibedah lebih lanjut melalui konsep *financing terrorism* yang menganalisis lebih spesifik pendanaan oleh kelompok JNIM dan ISGS, terutama dalam bentuk retorika “zakat”, sebagai sumber modal utama untuk melakukan ekspansi wilayah, penyebaran ideologi, dan perekrutan anggota. Kemudian, mekanisme tersebut didukung oleh konsep *output legitimacy* yang menjelaskan bagaimana kelompok JNIM dan ISGS berusaha membangun citra positif dan memperoleh kepatuhan dari masyarakat lokal dengan menyediakan jasa keamanan. Adanya konsep berikut dapat terlihat adanya hubungan yang saling menguntungkan, dimana kelompok JNIM dan ISGS memberikan jaminan sebagai bentuk timbal balik ke masyarakat lokal, sementara di waktu bersamaan mereka mengambil keuntungan melalui penguasaan wilayah tambang yang minim pengawasan pemerintah dan pengelolaan “zakat”.

1.5.2.1. *Political Economy of Conflict*

Konflik bersenjata yang melibatkan *violent non-state actors* (VNSA) tidak semata-mata karena ideologi. Terdapat beberapa pendekatan yang bervariasi dalam mencapai tujuannya, meliputi perebutan kontrol sumber daya, ekonomi, serta otoritas wilayah ketika negara tidak mampu hadir untuk memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Dominasi wilayah oleh kelompok ini merupakan strategi untuk mentransformasi dari kelompok bersenjata menjadi entitas yang menjalankan

fungsi pemerintahan (*rebel governance*). Upaya yang dilakukan, mencakup mengatur tatanan sosial, mengekstraksi sumber daya, dan membangun legitimasi di mata publik. Ketika upaya-upaya tersebut telah tercapai, kelompok bersenjata akan cenderung memperluas fokusnya pada penguasaan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan untuk mengamankan arus pendanaan yang dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi dan operasional kelompok VNSA dalam jangka panjang.

Dalam *political economy of conflict* menjelaskan bahwa konflik, seperti pemberontakan, revolusi, atau aksi mogok bukan semata-mata merupakan aksi perusakan. Konflik memiliki dua fungsi mendasar, yaitu redistribusi dan menciptakan aturan atau institusi baru. Fungsi redistribusi berarti konflik digunakan untuk mengambil alih atau membagikan ulang kekayaan tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait. Fungsi kedua yaitu konflik berfungsi untuk menciptakan aturan, dimana konflik digunakan untuk mengubah hukum atau sistem agar pembagian kekayaan menjadi sah dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang baru dibuat (Vahabi, 2020). Kapasitas suatu kelompok untuk bisa melakukan perlawanan dan mengubah tatanan, dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan sosial.

Menurut Simone I. Flynn (2021), keberhasilan dari gerakan sosial tidak semata-mata karena adanya ketidakpuasan individu. Sebagaimana *resource mobilization theory* menekankan bahwa kesuksesan gerakan sosial juga dipengaruhi oleh sumber daya yang memadai serta kemampuan organisasi yang baik. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya material dan non-material.

Sumber daya material meliputi pendanaan dan sumber daya manusia, sedangkan sumber daya non-material meliputi legitimasi dan jaringan sosial yang berfungsi untuk memobilisasi dukungan (*Social Movement Theory: Resource Mobilization Theory*, 2023).

Dalam konteks ekonomi tambang emas di wilayah Sahel, khususnya Burkina Faso, Mali, dan Niger, konflik ekonomi politik menjelaskan bahwa aksi pemberontakan yang dilakukan oleh JNIM dan ISGS bukan hanyalah perusakan, tetapi instrumen untuk melakukan redistribusi kekayaan serta menciptakan institusi baru di wilayah tersebut. JNIM dan ISGS juga menjalankan *VNSA financing strategy* dengan menguasai wilayah pertambangan masyarakat lokal dan menetapkan aturan pungutan “zakat” sebagai mekanisme *financing terrorism* yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

a. *Financing Terrorism*

Financing terrorism merupakan tindakan yang menyediakan dana, pembiayaan, atau dukungan finansial kepada individu atau kelompok teroris untuk melakukan aksi teror tertentu atau untuk membangun dan mempertahankan infrastruktur organisasi, serta menyebarkan ideologi teroris (Nottage, 2018, p. 7). Pada bulan Oktober 2001, FATF (Financial Action Task Force) memperluas cakupannya untuk memerangi masalah pendanaan terorisme. Sebagai langkah krusial, mereka merumuskan Delapan Rekomendasi Khusus mengenai pendanaan teroris (FATF, 2010). FATF merupakan organisasi yang berfokus pada proses melawan kejahatan keuangan transnasional, khususnya dalam pendanaan terorisme.

Istilah *financing terrorism* mengacu pada cara dan teknik yang digunakan oleh kelompok teroris untuk mendukung kegiatan yang membahayakan keamanan nasional maupun internasional (Australian Government, n.d.). Menurut PBB, pendanaan terorisme juga digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dapat menyebabkan cedera serius hingga kematian, atau memaksa pemerintah maupun organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan apapun. Berbeda dengan pencucian uang yang mencari keuntungan dari aksi mereka, pemberi modal kelompok teroris berusaha untuk mendukung aktivitas teroris tanpa adanya tujuan keuntungan.

Pendanaan kelompok terorisme dapat melintasi batas negara karena adanya teknologi finansial yang lebih interkoneksi (Leatemala, 2019). Pendanaan terorisme terdiri dari beberapa tahap. Pertama, mengumpulkan dana dari sejumlah sumber dan metode. Dana dapat berasal dari bisnis yang terkait atau dikendalikan teroris ataupun dari tindakan kriminal, seperti perdagangan narkoba, penculikan, pemerasan, penipuan, dan sebagainya. Dana yang terkumpul kemudian disimpan di rekening bank yang dibuka oleh perantara, individu, atau perusahaan (Stamevski et al., 2023, p. 51). Kedua, dana yang terkumpul dipindahkan ke sel atau individu dalam organisasi teroris untuk operasional. Pemandahan dana dilakukan dengan berbagai cara, seperti beberapa kelompok teroris mengeksploitasi organisasi kemanusiaan untuk mengirimkan uang, senjata, perlengkapan, dan bahkan sumber daya manusia ke zona konflik. Metode transfer alternatif seperti *chat*, *hawala*, dan *hundi* juga populer karena efektivitasnya dalam menghindari pelacakan dan ketiadaan jejak tertulis. Selain itu, dana dapat dikirim secara fisik melalui kurir atau

penyelundupan uang tunai lintas batas. Setelah dana diterima, mereka bisa menyimpan untuk keperluan di masa depan atau langsung digunakan untuk mendanai aksi terorisme. Ketiga, adalah pembuktian sifat kriminal suatu aset atau memastikan bahwa aset tersebut digunakan untuk tujuan ilegal. Penggunaan aset ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pelaku teroris, misalnya pembelian bahan peledak untuk serangan, penyediaan dukungan logistik (makanan dan tempat tinggal), serta pendanaan aktivitas yang lebih besar seperti pelatihan militer dan penyebaran propaganda. Aset-aset ini juga dapat dialokasikan untuk membeli teknologi atau membayar dukungan politik dan tempat perlindungan di negara lain.

Selain cara di atas, umumnya kelompok teroris dapat memperoleh dana dari berbagai sumber, baik yang legal maupun ilegal. Sumber legal mencakup penyalahgunaan badan amal, bisnis yang terlihat legal, serta dana pribadi dari pelaku teror (berasal dari gaji atau tabungan) bahkan bantuan sosial. Hal ini termasuk pada fenomena "*black-washing*" dimana dana yang sah, seperti uang yang berasal dari pengumpulan oleh badan amal atau subsidi pemerintah dan bantuan sosial, diarahkan untuk kepentingan radikalisasi dan perekrutan anggota. Di sisi lain, kelompok ini juga menggunakan cara-cara kriminal seperti perampokan, penjarahan, dan pemerasan sumber daya ekonomi di wilayah mereka beroperasi yang mana ini serupa dengan cara yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.

b. *Violence Non-State Actor Financing Strategy*

Phill Williams menggambarkan VNSA sebagai kelompok yang sebagian besar beroperasi di luar kontrol langsung negara dan mampu juga bersedia

menggunakan kekerasan atau pengancaman untuk mencapai tujuan mereka. Aktivitas VNSA umumnya dianggap ilegal oleh organisasi internasional dan sebagian besar negara, kecuali negara-negara yang secara terbuka mendukung VNSA yang memajukan kepentingan mereka sendiri (F. P. B. . Osinga & Sweijs, 2021). Salah satu alasan utama mengapa VNSA bisa berkembang adalah adanya negara-negara yang lemah atau gagal, serta wilayah dimana tidak ada pemerintahan yang efektif (Shamir, 2021, pp. 265–268).


Kelompok ini dapat membangun jalur penyelundupan baru, membuat perusahaan legal atau “boneka” sebagai kedok, dan memanfaatkan jaringan diaspora untuk mendapatkan dana dan dukungan logistik. Selain itu, mereka memiliki kemungkinan bekerja sama dengan kelompok kriminal atau politik di negara lain untuk mendapatkan nasihat strategis dan uang. Dengan beroperasi di luar negeri, VNSA dapat terhindar dari pengawasan lembaga yang melawan adanya pendanaan terorisme di negara asal (Johnston et al., 2023). Sebagian besar sumber pendapatan tidak memiliki kaitan yang jelas dengan aktivitas kekerasan, baik itu hubungan positif atau negatif. Namun, kelompok yang membiayai diri melalui pemerasan dan dukungan dari negara asing cenderung jauh lebih sering melakukan tindakan kekerasan dibanding kelompok yang tidak menggunakan sumber pendanaan tersebut (Johnston et al., 2023).

c. *Output Legitimacy*

Output legitimacy merupakan salah satu aspek dari legitimasi. *Output legitimacy* adalah salah satu turunan dari pengembangan teori sistem politik oleh David Easton yang kemudian di kembangkan oleh Fritz W. Scharpf. Legitimasi ini

memiliki prinsip “*governing for the people*”, yang berarti pemerintahan yang benar-benar menguntungkan rakyat. *Output legitimacy* dijelaskan sebagai bentuk legitimasi yang berfokus pada hasil atau dampak kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintahan. Artinya, *output legitimacy* muncul ketika rakyat menerima kewenangan pemerintah karena pemerintah berhasil membuat kebijakan yang efektif, bermanfaat, dan melayani kepentingan bersama (Schmidt, 2020).

Meskipun pemerintahan atau lembaga memiliki tujuan untuk melayani masyarakat, pemerintah dapat menjadi dominan dan otoriter jika mereka tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintahan atau lembaga yang hanya bergantung pada kepentingan publik tanpa mendengar suara rakyat, maka akan dapat berubah menjadi paternalistik (Steffek, 2015). Legitimasi yang kuat menurut David Easton harus berupa *diffuse support*, yaitu kepercayaan umum dan menyeluruh terhadap sistem politik itu sendiri, bukan hanya karena hasil kebijakannya. Singkatnya, orang-orang harus percaya bahwa sistem pemerintahan saat ini benar, sah, dan layak diikuti, terlepas dari kemungkinan bahwa kebijakan tertentu tidak akan menguntungkan mereka.

Gambar 1. 3 Alur Berpikir

Sumber: Analisis penulis

Ketiga konsep yang digunakan dalam penelitian berikut tidak hanya berdiri sendiri sebagai teori yang terpisah. Namun, ketiga konsep berikut menjadi sebuah lensa operasional untuk membahas studi kasus secara sistematis. Konsep-konsep tersebut akan berusaha menjawab beberapa dimensi krusial, seperti dari mana sumber serta pemasukan yang dihasilkan kelompok JNIM dan ISGS (*financing terrorism*). JNIM dan ISGS memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, baik legal maupun ilegal, untuk membiayai kebutuhan bersenjata serta menyediakan layanan sosial ke masyarakat lokal. Cara ini dilakukan agar menciptakan dukungan di mata publik yang pada akhirnya mempermudah kelompok-kelompok tersebut dalam mengakses otoritas wilayah dan sumber daya. Sebagai contohnya terlihat pada operasional JNIM dan ISGS dalam menguasai tata kelola tambang emas

artisanal yang telah melahirkan praktik “zakat” menjadi instrumen politik yang menjamin keberlangsungan organisasi. Kemudian, lensa operasional lainnya juga akan membahas tentang bagaimana sumber tersebut dapat dilembagakan secara terstruktur dan keberlanjutan (*VNSA financing strategy*). Proses pelembagaan ini mencakup pembentukan elemen struktur organisasi, standarisasi prosedur operasional, serta dominasi atas pendistribusian emas. Selain itu, akan menjawab juga tentang mengapa masyarakat lokal bersedia membayar pungutan yang disebut dengan “zakat” dalam konteks pertambangan emas artisanal di Burkina Faso, Mali, dan Niger (*output legitimacy*). Di wilayah-wilayah yang berada dalam pemerintahan JNIM, mereka melakukan tata kelola strategis untuk mengamankan dukungan sipil dengan melakukan pendekatan ke pemimpin lokal (Haidara, 2024). Meskipun begitu, di wilayah lainnya ISGS lebih condong menegakkan hukum syariah yang kaku (Haidara, 2024). Dukungan masyarakat terhadap kelompok salafi-jihadis merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap kegagalan tata kelola pemerintah. Di tengah regulasi negara yang terbatas dan dapat menghambat keberlangsungan sektor pertambangan, kehadiran kelompok salafi-jihadis dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi kendala formal demi mengamankan sumber penghasilan utama mereka.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Non-State Actors*

Aktor non-negara adalah aktor-aktor internasional selain negara yang keberadaannya penting dalam dinamika internasional. Menurut Rosyidin (2022),

aktor non-negara meliputi individu berpengaruh, jaringan aktivis lintas-batas, perusahaan multinasional, organisasi internasional, organisasi kriminal lintas batas, kelompok keagamaan, dan lain sebagainya. Setiap jenis entitas memiliki kemampuan unik dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tujuan dan dinamika di dalam dan antar negara. Aktor non-negara telah berkembang sejak akhir abad ke-20 karena meningkatnya ketidakpuasan dengan tata kelola negara tradisional dan keterbatasan otoritas pemerintah, terutama di wilayah dengan negara yang lemah atau gagal. Aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah (NGO), perusahaan besar, dan kelompok masyarakat sipil kini memiliki pengaruh yang semakin besar dalam sistem hukum internasional. Mereka tidak hanya berperan sebagai pihak yang tunduk pada aturan, tetapi juga ikut membentuk dan menegakkan norma-norma internasional, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, atau standar etika global.

1.6.1.2. Konsep Teroris, Ekstremis, dan Jihadis

Terorisme merupakan taktik kekerasan yang bertujuan menciptakan ketakutan untuk mencapai tujuan ideologis atau politik melalui serangan pada infrastruktur publik dan warga sipil. Terorisme biasanya dilakukan secara brutal dan melanggar norma-norma moral dan etika, melibatkan penggunaan kekerasan yang brutal dan tidak pandang bulu, seperti pengeboman, penculikan, pembunuhan massal, dan serangan terhadap fasilitas publik. Suatu serangan harus direncanakan terlebih dahulu dan memiliki tujuan untuk menimbulkan ketakutan pada masyarakat luas demi mempengaruhi tujuan politik tertentu, supaya sebuah serangan dapat disebut sebagai terorisme. Adanya insiden 9/11 menjadikan

terorisme sebagai pusat perhatian global. Organisasi teroris yang dikenal di dunia saat ini adalah Al-Qaeda dan ISIS. Al-Qaeda merupakan kelompok yang melakukan serangan 9/11 di menara kembar World Trade Center. Sedangkan ISIS adalah kelompok yang memaksakan visi ekstremisnya tentang Islam melalui kekerasan brutal di Irak dan Suriah serta melakukan banyak serangan teroris di tanah Barat.

Definisi ekstremis sendiri telah diperbarui oleh pemerintah Inggris semenjak terjadinya serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023 yang saat ini lebih berfokus pada perlindungan sistem demokrasi. Seseorang atau kelompok dapat dikatakan ekstremis jika mereka mempromosikan ideologi berbasis kebencian, diskriminasi, atau kekerasan. Parameter utamanya adalah adanya keinginan untuk menghapus hak hidup orang lain, membubarkan sistem negara demokratis, bahkan sengaja untuk menciptakan kondisi yang anarkis (UK Gov, 2024). Selain itu, menurut J.M. Berger, seorang ekstremis melihat dunia sebagai persaingan dimana kelompok luar dianggap sebagai ancaman yang harus diserang, dimusuhi, atau ditekan agar kelompoknya sendiri dapat mempertahankan eksistensinya (J. M. . Berger & Josal, 2019).

Selain itu, Wiktorowicz (2006) memperkenalkan sebuah pendekatan untuk mengklasifikasikan tiga kelompok utama dalam gerakan dalam keagamaan, sebagai contoh Salafi. Pembagian ini didasarkan pada perbedaan pendekatan terhadap politik dan kekerasan, bukan pada keyakinan agamanya. Pertama, salafi *purist* menolak keterlibatan dalam politik maupun kekerasan, berfokus pada dakwah, pendidikan, dan pemurnian ajaran Islam, serta meyakini bahwa perubahan harus

datang dari penyucian iman. Kedua, salafi *politicos* merupakan terlibatnya kelompok salafi dalam aktivitas politik secara damai, seperti kritik terhadap rezim atau partisipasi dalam pemilu serta memiliki perspektif bahwa penegakan syariat harus melalui sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Ketiga, salafi *jihadis* lebih memilih jalan kekerasan untuk menegakkan Islam, menganggap bahwa kekuasaan yang tidak menerapkan syariat adalah murtad, dan membenarkan jihad bersenjata berdasarkan interpretasi konteks modern (Wagemakers, 2017).

1.6.1.3. Pungutan dalam Strategi Pendanaan

Pada dasarnya, pungutan didefinisikan sebagai dana yang harus dibayarkan kepada otoritas berwenang, sedangkan pajak merupakan iuran wajib warga negara kepada pemerintah untuk memberikan timbal balik berupa layanan publik ke masyarakat. Meskipun kedua definisi antara pungutan dan pajak terlihat serupa, tetapi terdapat perbedaan utama dari sisi pelaporan dan akuntansi (Taylor, 2012). Secara operasional pajak penghasilan didefinisikan sebagai kontribusi yang ditarik oleh pemerintah dari masyarakat dan perusahaan ketika berada dalam kondisi menguntungkan. Hal tersebut tidak berlaku bagi pungutan karena pembayaran tetap diwajibkan selama masyarakat atau perusahaan melakukan aktivitas tertentu yang melibatkan aturan pungutan (PWC, 2014). Namun, perbedaan antara keduanya kini semakin kabur karena banyaknya pungutan yang berubah menjadi permanen. Menurut Taylor (2012) istilah pungutan sendiri kerap kali hanya menjadi strategi pemerintah untuk menghindari konotasi negatif yang melekat pada kata pajak. Meskipun begitu, pada kenyataannya pungutan tetaplah sebuah pajak (Taylor, 2012).

Dalam sistem perekonomian Islam, pengelolaan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu keuangan komersial dan *Islamic Social Finance* (ISF). Keuangan komersial berorientasi pada keuntungan melalui sistem perbankan dan investasi, seperti *musharakah* dan *ijarah*. ISF berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kurang mampu (Akhter et al., 2025). ISF mencakup berbagai instrumen, meliputi zakat, wakaf, sedekah dan infak. Zakat sebagai rukun Islam kelima tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berperan dalam menyeimbangkan kondisi sosial-ekonomi melalui kewajiban 2,5% per tahun yang berfungsi untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari kelompok mampu ke yang membutuhkan (Bin-Nashwan et al., 2020).

Zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal yang dikhususkan bagi delapan golongan (*asnaf*) sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 60 (Maulana et al., 2023). Selain zakat, infak dan sedekah merupakan pemberian secara sukarela yang bentuknya dapat berupa materi maupun dalam non-materi. Secara ekonomi, sedekah merupakan bagian dari infak yang diberikan tanpa paksaan (Akhter et al., 2025). Berdasarkan laporan Indonesian Zakat Outlook oleh BAZNAS, pengintegrasian zakat, infak, dan sedekah melalui program strategis memberikan dampak nyata untuk menekan tingkat kemiskinan (Khoirunniswah et al., 2023, pp. 68–69). Di samping itu, instrumen wakaf hadir melalui penyerahan harta benda bergerak maupun tidak bergerak serta tidak dapat dipindahtangankan yang bertujuan untuk kepentingan umat secara permanen (Razak, 2020). Wakaf memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan nilai harta

benda untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Palasenda & Salikurrahman, 2025, p. 266).


1.6.1.4. Legitimasi

Menurut Bernard Crick, konsep legitimasi dalam ilmu politik disebut sebagai “pertanyaan utama dalam ilmu politik”. Legitimasi adalah konsep penting dalam ilmu politik yang berkaitan dengan alasan mengapa kekuasaan politik dianggap sah dan diterima oleh masyarakat (Schmidt, 2020). Pada dasarnya, legitimasi merupakan konsep yang sulit untuk didefinisikan secara jelas. Secara umum, terdapat dua cara untuk memandang legitimasi, yaitu dari pandangan sosiologis dan normatif. Menurut Max Weber, legitimasi suatu rezim politik berarti bahwa masyarakat atau warga negara memiliki keyakinan atau kepercayaan tertentu terhadap rezim tersebut. Ini dikenal sebagai “*Legitimitätsglaube*” yang secara harfiah berarti kepercayaan pada legitimasi (Peter, 2023). Di sisi normatif, legitimasi berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kelayakan serta keabsahan moral atau etis suatu pemerintahan atau sistem politik. Penilaian ini dapat bersumber dari teori moral, demokrasi, atau hukum. Sebagai contohnya, apakah sistem politik memperlakukan warga negara secara adil dan memenuhi hak-hak mereka (Steffek, 2015).

Terdapat dua jenis legitimasi yang diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Fritz W. Scharpf, yaitu *input legitimacy* (legitimasi masukan), dan *output legitimacy* (legitimasi luaran). Aspek-aspek ini diadaptasi dari teori sistem politik David Easton. Sedangkan *throughput legitimacy* (legitimasi proses), dikembangkan

oleh Vivien Schmidt untuk menghubungkan aspek proses yang tidak langsung tercakup dalam model *input* dan *output*.

Gambar 1. 4 Teori Sistem Politik Oleh David Easton



Sumber: Belinawati et al., 2018

Legitimasi *input* merupakan berfokus pada proses demokrasi dan partisipasi warga negara. Artinya, *input legitimacy* mencerminkan prinsip “*government by the people*”, dimana warga negara berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan. Contohnya adalah pemilihan langsung anggota parlemen atau keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi kebijakan. *Output legitimacy* berfokus pada efektivitas dan keadilan suatu lembaga dalam mengatasi masalah publik serta melindungi kepentingan bersama, termasuk hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan. Contoh dari bentuk ini adalah keberhasilan kebijakan yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Legitimasi *throughput* berpusat pada kualitas prosedur dalam proses pengambilan keputusan. Aspek ini mengevaluasi seberapa transparan, akuntabel, inklusif, dan partisipatif proses internal lembaga politik atau pemerintahan. Terdapat beberapa komponen yang berfungsi sebagai indikator untuk menilai apakah sebuah lembaga berhasil menjalankan fungsinya atau tidak.

Komponen-komponen tersebut meliputi apa yang dihasilkan dari kebijakan yang dibuat (*policy output*), bagaimana hasil dari tata kelolanya (*governances outcomes*), dan dampak nyata pemecahan masalah (*problem solving impacts*) (Bäckstrand et al., 2021, p. 3). Contoh legitimasi ini terlihat dalam konsultasi publik yang terbuka, birokrasi yang dapat akuntabel, dan diskusi kebijakan yang melibatkan berbagai pihak.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. *Non-State Actors*

Organisasi ilegal maupun organisasi yang beroperasi di luar kerangka hukum (*extra-legal*), umumnya dipicu oleh dua faktor utama keuntungan finansial dan ideologi, atau kombinasi keduanya. Secara tidak langsung, mereka memilih beroperasi di luar aturan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Organisasi ini memiliki jenis yang beragam, mulai dari jaringan penyelundupan manusia, kartel narkoba, organisasi militer non-formal, hingga kelompok ekstremis dan teroris bersenjata. Menariknya, beberapa organisasi ini tidak selalu melakukan tindakan ilegal secara terang-terangan. Mereka sering memanfaatkan celah dalam hukum, dimana aturan hukumnya masih belum jelas atau belum diatur sepenuhnya.

Dalam aktor non-negara, terdapat kelompok *vigilante* yang beroperasi di luar kerangka hukum. *Vigilante* memiliki arti individu atau kelompok yang mengambil tindakan sendiri untuk menegakkan hukum, sering kali melalui cara-cara kekerasan. Vigilantisme sering dikaitkan dengan kejahatan, terorisme, serta

ketidakstabilan politik. Meskipun sering dianggap sebagai ancaman terhadap supremasi hukum, vigilantisme juga dapat dilihat sebagai tanggapan atas kegagalan negara untuk memberikan keamanan kepada warganya sendiri (Jegede, 2024). Pada penelitian ini, *non-state actors* merujuk pada kelompok-kelompok bersenjata non-negara, khususnya JNIM dan ISGS, yang beroperasi di luar kerangka hukum dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi mereka di wilayah Sahel. Kelompok-kelompok tersebut juga termasuk dalam vigilantisme karena beroperasi dengan aktivitas kejahatan yang beragam.

1.6.2.2. JNIM dan ISGS sebagai Kelompok Salafi-Jihadis

Situasi keamanan di wilayah Sahel, khususnya Burkina Faso, semakin memburuk akibat konflik yang berlangsung dalam waktu lama antara kelompok-kelompok bersenjata dan pasukan keamanan negara. Beberapa kelompok utama yang terlibat dalam konflik, seperti ISGS, dan JNIM. Kedua kelompok ini juga disebut sebagai kelompok salafi-jihadis dan mereka berafiliasi dengan jaringan teror global seperti ISIS dan Al-Qaeda. Mereka juga masih menggunakan kekerasan sebagai cara untuk ekspansi wilayah. Misalnya, kekerasan berkepanjangan telah terjadi di banyak wilayah Burkina Faso sebagai akibat dari konflik antara kelompok-kelompok tersebut dan pasukan keamanan negara. Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok salafi-jihadis ini dijalankan secara selektif. Mereka lebih berfokus melakukan penyerangan ke kelompok yang dianggap bersekutu dengan negara.

Dalam konteks pertambangan emas artisanal di Burkina Faso, kelompok salafi-jihadis justru memberikan keuntungan kepada masyarakat di sana. Untuk

menguasai wilayah pertambangan, kelompok-kelompok tersebut tidak menggunakan kekerasan secara langsung. Namun, kelompok-kelompok ini bahkan membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan manfaat nyata dan langsung kepada mereka. Keuntungan tersebut meliputi pengenaan pajak yang lebih rendah, perlindungan dari gangguan pihak lain, dan akses yang lebih mudah ke lokasi tambang yang sebelumnya tertutup. Kelompok salafi-jihadis juga memposisikan diri sebagai pihak yang membela keadilan dan melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak lain (Brugger & Zongo, 2023).

1.6.2.3. Pungutan dalam Strategi Pendanaan

Dalam penelitian ini, retorika “zakat” dioperasionalkan oleh kelompok JNIM dan ISGS sebagai bentuk pungutan ke masyarakat. Pungutan tersebut dikemas dalam bentuk “zakat” agar masyarakat percaya bahwa mereka sedang melakukan kewajiban membayar zakat dalam Islam. Zakat seharusnya merupakan kewajiban dalam Islam untuk umat Muslim dimana mereka harus menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk tujuan amal dan agama. Setiap tahun, umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari kekayaan yang dimilikinya. Di pertambangan emas wilayah Sahel, persentase yang diminta oleh kelompok salafi-jihadis dilaporkan hampir 10% dari seluruh pendapatan yang didapatkan pekerja tambang. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok jihadis memungut jauh lebih besar daripada syarat zakat sesungguhnya. Kelompok salafi-jihadis seringkali menyatakan bahwa uang yang mereka pungut dari para penambang adalah “zakat” (Hunter, 2022). Berbagai risiko dapat terjadi apabila terdapat warga lokal yang berusaha menentang aturan yang telah dibuat oleh JNIM dan ISGS.

Pembingkaiian pungutan “zakat” oleh kelompok JNIM dan ISGS dioperasionalkan dengan sengaja. Pada studi kasus berikut, “zakat” berfungsi sebagai bentuk perlindungan dari kelompok-kelompok tersebut bagi masyarakat lokal di Sahel, khususnya Burkina Faso, Mali, serta Niger. Perlindungan tersebut hadir karena masyarakat lokal merasa terancam akibat pemerintah berusaha menutup wilayah pertambangan ilegal yang sekaligus merupakan tempat mata pencaharian mereka (Hunter, 2022). Secara tidak langsung, penerima “zakat” tersebut merupakan warga lokal itu sendiri. Namun, sebagian besar hasil dari pungutan tersebut tetap digunakan untuk operasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jihadis.

1.6.2.4. *Output Legitimacy*

Dalam konteks hadirnya kelompok jihadis di wilayah Sahel, legitimasi terbentuk bukan dari *input* (proses demokrasi) ataupun *throughput* (tata kelola yang sah secara kelembagaan). Legitimasi yang terbentuk merupakan sebuah hasil nyata yang diberikan dari kelompok-kelompok jihadis, khususnya ke para penambang emas wilayah Sahel. Kelompok jihadis mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat karena mereka memberikan kemudahan akses sumber daya, mengizinkan kegiatan penambangan dengan minimnya kendala, dan menetapkan pajak atau kontribusi yang lebih rendah dibandingkan dengan milisi lokal atau pemerintah. Di mata para penambang, ini merupakan hasil langsung yang menguntungkan. Dengan kata lain, orang-orang mendukung kelompok ini bukan karena mereka memilihnya atau karena mereka memiliki pemerintahan demokratis, melainkan mereka mendukung kelompok-kelompok salafi-jihadis tersebut karena telah melakukan

banyak hal yang nyata dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari (Brugger & Zongo, 2023).

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa retorika “zakat” yang digunakan oleh JNIM dan ISGS diduga tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan operasional, tetapi juga berevolusi menjadi taktik penguatan hubungan sosial-politik yang dapat memengaruhi legitimasi kelompok-kelompok tersebut di mata masyarakat. Dana tersebut kemungkinan digunakan untuk memperkuat posisi politik, logistik, dan militer mereka, termasuk membeli senjata, perekrutan anggota, dan penyebaran ideologi. JNIM dan ISGS menganggap retorika “zakat” sebagai pembenaran moral-spiritual sehingga dinilai sulit dilacak secara hukum juga keuangan karena kurangnya pengawasan negara dan krisis multidimensi di kawasan Sahel.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitiannya. Metode kualitatif berbeda dari metode kuantitatif dalam penelitian ilmiah. Meskipun prosesnya serupa, metode kualitatif bergantung pada data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data, dan menggunakan berbagai desain. Proses pengumpulan dan pencatatan data pun mengikuti aturan tertentu, serta perlu dilakukan validasi agar hasilnya dapat dipercaya karena data kualitatif bersifat naratif dan tidak terstandar. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif

tidak hanya mengenai mengumpulkan data, tetapi juga bagaimana data tersebut dianalisis secara bertahap untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan bermakna (Creswell, 2017).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penulis akan mencoba menjelaskan menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Oleh sebab itu, penulis akan berusaha menjelaskan hubungan retorika “zakat” yang dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan oleh kelompok terorisme di Sahel dalam pengelolaan sektor tambang emas pada tahun 2016-2024.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian tidak selalu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan data baru secara langsung di lapangan. Di banyak kasus, para peneliti justru mendapatkan wawasan mendalam dengan memanfaatkan data atau penelitian terdahulu oleh pihak lain. Proses ini dikenal sebagai *desk research* dimana pendekatan ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan analisis yang lebih kuat dengan memanfaatkan gagasan, pola, dan temuan yang telah dikembangkan sebelumnya. Sebagian besar penelitian yang berkualitas biasanya dimulai dengan peninjauan pada studi terdahulu (Moore, 2013, p. 106). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *desk research* sebagai pendekatan dalam membangun analisis pada topik yang dibawakan.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini berfokus pada aktor non-negara, khususnya *violence non-state actors* seperti kelompok salafi-jihadis. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam subjek penelitian ini yaitu, JNIM dan ISGS yang aktif di kawasan Sahel.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan berbentuk teks verbal dan deskripsi mengenai penggunaan “zakat” dalam pendanaan terorisme oleh kelompok jihadis seperti JNIM dan ISGS di Sahel. Sifat dari data kualitatif tersebut non-numerik, tidak melibatkan angka.

1.8.5. Sumber Data

Berdasarkan pertimbangan atas keterbatasan akses fisik dan juga memiliki risiko keamanan yang tinggi jika harus melakukan penelitian langsung di lapangan, maka sumber-sumber yang memungkinkan untuk didapat yaitu dari data sekunder. Data-data tersebut berasal dari laporan FATF, UNODC, RAND, ACLED, dan laporan lembaga-lembaga lainnya yang terdapat di internet, publikasi kebijakan, berita, buku-buku, dan publikasi jurnal internasional yang berkaitan dengan penggunaan retorika “zakat” dalam pendanaan terorisme di wilayah Sahel.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data yang meliputi pengumpulan informasi melalui observasi yang berbasis pustaka. Penulis mengandalkan artikel jurnal yang diakses secara *online* melalui platform digital penyedia sumber daya ilmiah, seperti JSTOR, Springer, Emerald, dan Taylor &

Francis. Selain artikel jurnal, penulis juga mengoleksi data dari studi dokumen atau laporan situs resmi lembaga internasional yang sudah ada di internet.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis konten secara umum dapat dipahami sebagai metode untuk membedah keseluruhan isi dalam teks, tetapi juga dapat diartikan sebagai sarana analisis dengan pendekatan yang lebih spesifik dan teknis (Asfar, 2019). Menurut pandangan Holsti, analisis konten merupakan teknik penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik sebuah pesan melalui pendekatan yang objektif, sistematis, dan bersifat generalis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis konten sebagai instrumen untuk menguraikan studi kasus yang diambil. Penulis mengeksplorasi isi literatur dan dokumen terkait secara terstruktur untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh berasal dari laporan-laporan resmi terkait, jurnal internasional, dan artikel.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, seperti jurnal terindeks internasional, laporan kasus terorisme di wilayah Sahel, serta publikasi resmi untuk menjaga kredibilitasnya. Selain itu, pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan meninjau reputasi penerbit, tahun publikasi, serta relevansinya terhadap fokus penelitian penulis.